



SALINAN PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "**Permohonan Penetapan Ahli Waris**" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Kertapura 00 Nomor 00 , Banjar Pekandelan , Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 18 Mei 2017 dalam Register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Almarhum (ALMARHUM) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) pada tanggal 23 Oktober 1996 dihadapan Pegawai KUA. Kecamatan Jebres, Kabupaten / Kota Surakarta berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor

Halaman 1 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/31/X/1996 tertanggal 23 Oktober 1996 dan telah dikaruniai keturunan 2

(dua orang anak yaitu :

- a. ANAK PERTAMA;;
- b. ANAK KEDUA;

2. Bahwa selama hidupnya Almarhum (ALMARHUM)memiliki antara lain :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4813 seluas 170M². An. ALMARHUM.
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4815 seluas 190M². An. ALMARHUM.
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Kel. Nangkaan, Kab. Bondowoso, Propinsi Jawa Timur dan luas 100M².
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor 5171-KM-30032017-0002 tertanggal 30 Maret 2017 menerangkan bahwa Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2017.
4. Bahwa kedua orangtua Almarhum (ALMARHUM) yaitu IBU ALMARHUM sudah terlebih dahulu meninggal pada tahun 2000 dan kemudian Bpk. ALMARHUM (ayah) telah meninggal terlebih dahulu tahun 2001 dari Almarhum (ALMARHUM),- .
5. Bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut akan dibaliknamakan kepada para ahli waris sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar.
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM.)
7. Bahwa PEMOHON adalah ibu kandung dari ANAK ALMARHUM Laki-laki, umur 20 tahun (19 April 1997), agama Islam dan ANAK ALMARHUM perempuan, umur 12 tahun (16 Januari 2005).

Halaman 2 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 20 tahun (19 April 1997), agama Islam dan ANAK KEDUA, perempuan, umur 12 tahun (16 Januari 2005), agama Islam masih di bawah umur maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang sah dari anak tersebut.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2017;
3. Menetapkan :
 - a. PEMOHON I (Istri)
 - b. PEMOHON II (anak);
 - c. PEMOHON III);Adalah ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang sah dari anak yang umur 20 tahun (19 April 1997), agama Islam dan PEMOHON,
5. , umur 12 tahun (16 Januari 2005), agama Islam.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan olehnya;

Halaman 3 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171036603770003, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 411/31/X/1996 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jebres, Kabupaten / Kota Surakarta tanggal 23 Oktober 1996 atas nama Pemohon dan almarhum suaminya dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam)
3. Foto copy Akta Kematian atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Maret 2017, ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 24 Agustus 1999, ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 17 Maret 2005, ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, ditandai dengan (P.6);
7. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dengan mengetahui Camat, Kepala wilayah Kecamatan Denpasar Barat (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4813 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4815 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 30 Agustus 2002, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);

Halaman 4 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Kertapura 00 Nomor 00, Banjar Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan iPEMOHON dan kenal pula dengan almarhum (ALMARHUM), mereka adalah suami isteri, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui suami Pemohon, ALMARHUM telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2017 di Denpasar karena sakit;
- Bahwa PEMOHON (Pemohon) dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya telah dikaruniai dua orang anak yaitu : ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum (ALMARHUM) telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum (ALMARHUM) semasa hidupnya memiliki beberapa buah rumah dua diantaranya ada di desa Pemecutan Klod, dan satu lainnya ada di Jawa;
- Bahwa saksi tahu keperluan Pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui pula tujuan Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari almarhum (ALMARHUM) di atas, saat ini tidak dalam keadaan sengketa;

Halaman 5 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Kerta Pura 00 Nomor 00, Banjar Pekandelan, Keurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON dan kenal pula dengan almarhum (ALMARHUM), mereka adalah suami isteri, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui suami Pemohon, ALMARHUM telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2017 di Denpasar karena sakit;
- Bahwa PEMOHON (Pemohon) dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya telah dikaruniai dua orang anak yaitu : ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum (ALMARHUM) telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum (ALMARHUM) semasa hidupnya memiliki beberapa buah rumah dua diantaranya ada di desa Pemecutan Klod, dan satu lainnya ada di Jawa;
- Bahwa saksi tahu keperluan Pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui pula tujuan Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari almarhum (ALMARHUM) di atas, saat ini tidak dalam keadaan sengketa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan

Halaman 6 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa PEMOHON (Pemohon) adalah isteri dari almarhum (ALMARHUM), pada saat dia meninggal dunia dia tidak meninggalkan ayah atau ibu kandung, maka yang menjadi ahli warisnya adalah isteri dan kedua anak almarhum, dengan ketentuan satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak laki-laki, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 :

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 7 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon, memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2017 di Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum (ALMARHUM) telah meninggal pada tanggal 18 Maret 2017 di Denpasar karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya yaitu : ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA adalah ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);
- Bahwa PEMOHON (Pemohon) selain bertindak atas nama dirinya dia juga bertindak sebagai wali dari kedua anaknya karena belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang ibu kandung yang bertanggung jawab, berkelakuan baik, tidak pemboros, tidak penjudi, tidak pemabuk dan sanggup membimbing anak- anaknya, baik dari segi keagamaan, pendidikan dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya menetapkan Pemohon (PEMOHON) menjadi wali terhadap kedua orang anak mereka yang bernama yaitu ANAK PERTAMA, umur 20 (dua puluh) tahun dan ANAK KEDUA, umur 12 (dua belas) tahun. Dan kedua anak tersebut masih dibawah umur yang belum bisa melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2017 di Denpasar karena sakit;
3. Menetapkan orang-orang yang bernama :
 - a. Pemohon (PEMOHON) (isteri almarhum);
 - b. ANAK PERTAMA (anak lelaki almarhum);
 - c. ANAK KEDUA (anak Perempuan almarhum);Adalah ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang sah dari kedua anaknya yang bernama ANAK PERTAMA (anak laki-laki) dan ANAK KEDUA (anak Perempuan);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H., oleh Kami Drs. H. M.

Halaman 9 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAQ, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. LALU MOH. ALWI, M.H., dan Drs. DARSANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan LALU MUNAWAR, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. ISHAQ, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. LALU MOH. ALWI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. DARSANI

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU MUNAWAR, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 125.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

JUMLAH Rp. **216.000,-**

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai Aslinya
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

Halaman 10 dari 15 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Dps.

